

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO**

**Muhammad Rizqi Haji Ega Firnanda**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Indah Prabawati,S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Dispendukcapil Sidoarjo sebagai Dinas yang mengelola atau menjalankan penerbitan KIA. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Kartu Identitas Anak Dispendukcapil Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Dispendukcapil bagian Daftar Penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan KIA yang di berlakukan oleh Dispendukcapil telah sesuai dengan teori yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu teori George C. Edward III dimana terdapat empat indikator yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan KIA di dispendukcapil berdasarkan keempat indikator telah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur KIA. Peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan tersebut terdapat pada indikator komunikasi dimana dalam implementasinya masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA serta bagaimana penerapan dan fungsi KIA yang diberlakukan di daerah Sidoarjo, kemudian ada pada sumber daya fasilitas dimana perlu adanya penambahan pada sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar. Disarankan untuk memberlakukan pendaftaran KIA secara online agar dapat memberikan kemudahan bagi orang tua dan sebagai wadah informasi bagi orang tua serta perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi pendaftar kartu Identitas Anak.

Kata kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak

## **Abstract**

The Child Identity Card, shortened to KIA, is a card officially issued by the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) as proof of identity or identity for 16 year olds and unmarried children. The Child Identity Card aims to increase data collection, protection, and fulfillment of the constitutional rights of citizens as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. For this reason, researchers conducted research at the Sidoarjo Regional Office as the Agency that manages or runs the KIA issuance, so that the formulation The problem of this research is how the implementation of the Child Identity Card Policy is carried out at Dispendukcapil implemented or run. In this regard, the purpose of this study is to determine the implementation of policies from the Sidoarjo Dispendukcapil Child Identity Card. This research used a descriptive research type with a qualitative approach, and the subjects in this study were the Dispendukcapil Apparatus in the Population List. This study uses observation data collection techniques, interviews, and documentation, so that data can be

analyzed and conclusions drawn. This study shows that the results of the implementation of the MCH Policy implemented by the Ministry of Civil Service and Civil Registration are in accordance with the theory applied for this research, namely the theory of George C. Edward III where there are four indicators used as research reference materials in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Researchers found that there are things that need to be improved or improved as an assessment material so that a policy can be better and more effective in achieving the desired goals. This policy is found in the communication indicators where in its implementation there are still people who do not know about the MCH policy and how the MCH implementation and function is enforced in the Sidoarjo area. It is recommended to apply online MCH registration in order to provide convenience for parents and as a forum for information for parents.

Keyword : implementation, populationAdministration, MHC

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Melihat negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memili pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat membuat pemerintah harus memperhatikan taraf hidup dan juga tumbuh kembang anak sedini mungkin agar anak bisa menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat. Sehingga peran dari pemerintah dibutuhkan agar anak dapat terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu hak anak yang vital wajib dipenuhi adalah masalah hak sipil anak. Jumlah populasi anak di Indonesia pada setiap tahunnya sangat banyak, berdasarkan data yang di himpun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia jumlah anak yang tersebar di indonesia 36,8 % atau 93.104.000 (*sumber data anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2018*).

Program KIA dalam menjalankan kebijakan birokrasi di kota Yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta di jelaskan dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah Yogyakarta dijlaskan dalam BAB II tentang pembentukan perangkat daerah pasal 3 ayat 11, yang menjelaskan bahwa dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tuga, fungsi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta. Berbagai unsur yang menjadi bagian dari dinas terkait hal ini akan sangat menentukan sukses atau tidaknya program KIA di kota Yogyakarta.

Berbeda dengan penerbitan KIA di daerah Denpasar Bali yang sudah menggunakan sistem online untuk mendaftarkan KIA, Dispendukcapil Sidoarjo masing menggunakan sistem langsung datang ke Dispendukcapil

atau Jemput bola datang langsung ke masyarakat. Dari jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra menjelaskan bahwa pengajuan KIA bisa dilakukan dengan cara mendownload formulir pendaftaran di <http://kependudukan.denpasarkota.go.id> dengan melengkapi syarat pengajuan diantaranya orang tua anak harus memiliki email yang masih aktif. Mengisi formulir pemohon KIA ini, akta kelahiran anak, kartu keluarga dan E-KTP orang tua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan foro berwarna bagi anak usia diatas 5 tahun. Semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran KIA online dikirim ke email [denpasarkia@gmail.com](mailto:denpasarkia@gmail.com) hanya perlu sekali datang ke tempat pelayanan pengambilan KIA dilakukan dengan menunjukkan bukti pendaftaran KIA dari email orang tua anak. Tahapan pengajuan KIA online.

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online
- 2) Mengupload semua syarat yang diperlukan
- 3) Menunggu verifikasi kelengkapan data dari Dispendukcapil, setelah mendapat verifikasi bahwa KIA sudah diterbitkan
- 4) Orang tua mencetak bukti verifikasi
- 5) Mengambil KIA di tempat pelayanan (Kantor camat atau Dispendukcapil Denpasar membawa bukti verifikasi).

Hal ini memberikan kemudahan kepada orang tua yang memiliki kesibukan dengan urusan pekerjaan sehingga penyebaran KIA untuk anak dapat lebih maksimal.

Jumlah penduduk Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 2,22 juta jiwa, meningkat sebesar 1,62 persen dari tahun sebelumnya. Dari sisi jumlah penduduk, menempati urutan 4 se Jawa Timur setelah Surabaya Kabupaten Malang dan Jember. Dilihat dari pertumbuhan penduduknya, kecamatan yang berbatasan dengan Surabaya sudah mengalami titik jenuh. Kini perannya tengah yaitu Candi, Sukodono, dan Buduran. Oleh karena itu Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting untuk mendata penduduknya dimana data tersebut data tidak serta merta bisa merubah nasib anak-anak di Indonesia ke arah yang lebih baik dengan sendirinya, akan tetapi data

membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Data yang ada dengan mengetahui dan mencatat mendata anak – anak dapat mengetahui apa saja keperluan dan kesulitan, menyediakan segala macam yang dibutuhkan, serta memantau bagaimana kemajuan yang telah diperoleh.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino(2008:195) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan KIA di Dikendukapil Kabupaten Sidoarjo, menurut pendapat dari Edward III dalam Widodo (2010 : 98) hal yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan program ialah ketersediaan sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan KIA, hal ini karena manusia sebagai implementor yang menjalankan segala sumber daya yang ada berupa sumber daya finansial, ketersediaan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, sebagai insan akademis yang memiliki tanggung jawab moral tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “**Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo**” sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar atas implementasi dari kebijakan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, dimana lokasi penelitiannya berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di Jl. Sultan Agung Nomor 23 Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 61212. Pemilihan lokasi di dasarkan pada Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di Provinsi Jawa Timur (sumber : Badan Pusat Statistik 2018) dengan jumlah penduduk 2,2 juta jiwa. Kebijakan KIA yang mulai di impelementasikan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dikendukapil harus menyiapkan berbagai sarana dalam melaksanakan program yang menjadi prioritas kebutuhan atas hak tersebut.

Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, observasi sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Observasi berguna

untuk mengetahui data mengenai implementasi KIA melalui pelaksanaan dari penerbitan KIA. Kegiatan wawancara berguna untuk mendapatkan data mengenai implementasi KIA sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kegiatan yang dilaksanakan dan yang ditemukan oleh peneliti.

Penelitian ini telah menentukan fokus penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian tetap bisa dilakukan sesuai dengan pembahasan dan tidak melebar dan menyimpang dari tujuan dilakukannya penelitian (Febriani,2018). Dalam penelitian kualitatif digunakannya batasan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah, untuk itu pada penelitian ini peneliti memiliki batasan dalam penelitian yaitu fokus penelilti ada pada Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut dapat memberikan kejelasan hak sipil terhadap anak serta perlindungan terhadap anak serta kepastian hukum, hak dan kewajiban bagi anak, Kartu identitas Anak tersebut memberikan manfaat bagi anak dalam mengakses segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah, namun dengan adanya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut masih memperlihatkan banyak keresahan bagi masyarakat karena dirasa anak yang berusia di bawah 17 tidak dapat mendapatkan hak pendidikan apabila tidak memiliki Kartu Identitas Anak tersebut. Dan kebijakan ini menuai aksi pro dan kontra bagi masyarakat. Sebagaimana menurut ibu Yeni penduduk kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang mengatakan

“kartu identitas anak atau KIA ini masih kurang memberikan manfaat, kalo hanya di gunakan untuk akses pendaftaran sekolah. Karena anak-anak itu masih kurang mengetahui manfaatnya secara langsung, dan justru membebankan orang tua untuk mengajukan Kartu Kia Tesebut mas” (sumber : wawancara Peneliti 20 September 2018)

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun. Yang masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut. Selain permasalahan lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk di identifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Pada keseluruhan objek penelitian tentunya memiliki situasi sosial yang beragam sehingga perlu

adanya fokus atau inti dari yang diperlukan dalam penelitian yang selanjutnya di fokuskan pada subfokus-subfokus penelitian, sehingga peneliti telah menentukan teori George C. Edward III dalam Widodo (2010:106) berupa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan Kebijakan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

Subjek dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang telah menjalankan atau sebagai implementor kebijakan, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, adapun yang di jadikan subjek penelitian adalah Dra. Amanati, MM selaku kepala bidang Daftar Penduduk dan Ibu Yeni Stiana Dewi orang tua anak yang sedang mendaftarkan KIA. Penelitian ini memiliki fokus dan batasan penelitian yaitu pada implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat daerah memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kemajuan dari suatu daerah, terutama sebagai Dinas yang mengelola tentang pendataan penduduk. Dispendukcapil mempunyai andil besar dalam menginformasikan kepada pemerintah terutama dalam hal pertumbuhan penduduk di daerah Sidoarjo, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dispendukcapil memiliki tugas untuk melakukan kegiatan administrasi kependudukan. Dimana administrasi kependudukan merupakan berbagai macam kegiatan penataan dan pendataan serta penerbitan data dan dokumen kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi serta pendayagunaan dimana hasilnya akan digunakan sebagai bentuk pelayanan publik serta pembangunan sektor lainnya.

Jadi secara garis besar kebijakan publik dapat diartikan segala aspek baik berbentuk apa yang di lakukan maupun tidak di lakukan oleh pemerintah serta bagaimana tata cara pelaksana kebijakan itu sendiri sebagai salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat. Maka, dapat diartikan bahwa hakikat dari implementasi kebijakan merupakan pemahaman tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika suatu kebijakan telah berhasil dirumuskan, dimana melihat bagaimana program tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan efek nyata pada kejadian kejadian dalam masyarakat.

Mewujudkan implementasi kebijakan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi

terlaksananya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Adapun visi Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo yaitu “prima dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil” Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya berusaha memberikan yang terbaik dengan tetap berjalan profesional, responsif dan adaptive. Melalui visi dan misi tersebut dapat diartikan bahwa Dispendukcapil Sidoarjo berkomitmen untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat guna memajukan pelayanan Dispendukcapil Sidoarjo yang lebih baik.

Sesuai dengan karakteristik dari sebuah kebijakan Agustino (2012:8-9) dan Wahab (2012:20-21) menyatakan bahwa salah satu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik adalah tindakan dengan perhatian ditujukan pada maksud dan tujuan yang jelas, maka sejalan dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa layanan Kartu Identitas Anak diterapkan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk usia 0-17 tahun dan belum menikah dan terintegritas dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Implementasi kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya atau implementasi kebijakan tersebut akan diperinci melalui subfokus-subfokus dengan menggunakan Dentitas Anak dengan menggunakan teori dari George C. Edward III dalam Widodo (2010: 106). Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo :

### 1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan terutama dalam bidang pencatatan sipil dan disesuaikan dengan ruang lingkup serta fungsinya Dispendukcapil, ditugaskan secara langsung oleh walikota melalui sekretaris daerah untuk menjalankan serangkaian tugas yang dipimpin oleh kepala Dinas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan serangkaian kebijakan berkenaan dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Tugas pokok kepala dinas dalam penyelenggaraan kebijakan, memiliki fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan berupa teknis perencanaan pembangunan dan pengelolaan bidang administrasi. Hal-hal yang dilakukan tersebut untuk terus mengawasi mobilitas penduduk, sebagai pengendali dan memberikan bimbingan berupa pelayanan dan penyuluhan di bidang kependudukan cacatan dipil dan melakukan pengendalian secara teknis di bidang administrasi kependudukan. Kepala Dispendukcapil juga melaksanakan tugas kesekretariatan dan melaksana tugas yang diberikan Bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Unit Pelayanan Teknis atau UPT yaitu :

- a) kependudukan,
- b) kelahiran,
- c) perkawinan,
- d) perceraian,
- e) kematian,
- f) pengakuan anak,
- g) pernyataan pengakuan anak dan
- h) pengesahan anak.

<http://portal.sidoarjo.kab.go.id/kependudukan-dan-catatan-sipil,diakses> 19 Februari 2020).

Dispendukcapil juga memberikan pelayanan berupa jemput bola sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan serta mempercepat pelayanan administrasi. Hanya saja dalam pelayanan ini masih belum mencakup segala aspek yang tersedia dalam Dispendukcapil karena ada beberapa pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan jemput bola, sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala untuk pelayanan yang tidak terdaftar dalam pelayanan tersebut.

## 2. Deskripsi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang termaktub dalam pasal 1 ayat 7 KIA yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas anak resmi dan sebagai bukti diri anak yang berusia 16 tahun dan belum menikah dan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo yang memiliki wewenang melakukan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dispendukcapil sebagai insansi yang melaksanakan kebijakan program KIA tentunya memberikan syarat yang harus di patuhi oleh masyarakat untuk mendaftarkan anaknya dalam proses mendapat atau menerbitkan KIA. Syarat yang diberlakukan oleh dispendukcapil tidak lain bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata anak dilapangan. Syarat - syarat yang diberlakukan untuk anak yang memiliki Kewarganagaraan Indonesia (WNI) dan juga Warga Negara Asing (WNA) memiliki perbedaan. Proses pembuatan KIA memiliki perbedaan mendasar dari segi syarat dan ketentuan yang berbeda dengan WNI dan WNA. Bagi warga WNI yang baru lahir KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran dan untuk WNI yang anaknya belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA tetapi belum menerbitkan KIA wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Mengisi Blanko pada *Front office*
- 2) Menyerahkan KK asli orang tua/wali
- 3) Menyerahkan KTP asli orang tua/wali
- 4) Foto Copy akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran asli
- 5) Foto 2 x 3 (penambahan syarat untuk usia diatas 5 tahun yang belum memiliki KIA)
- 6) Passport (diberlakukan khusus untuk WNA)

Sedangkan cara pembuatan Kartu Identitas Anak berikut langkah-langkah membuat KIA

- 1) Orang tua atau pemohon memberikan syarat yang ditentukan kepada Dispendukcapil
- 2) Syarat yang telah diberikan akan di atur atau dikelola untuk proses pembuatan KIA
- 3) KIA yang sudah jadinya kartunya akan diserahkan kepada kepala dinas yang memiliki wewenang untuk menandatangani dan menerbitkan KIA
- 4) Orang tua atau pemohon dapat mengambil mjm

Menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan jemput bola sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang disalurkan melalui sekolah-sekolag, rumah sakit, tamanbaca, tempat hiburan anak dan tempat layanan lain, sehingga diharapkan cangkupan atau layanan KIA dapat diterima atau diberikan kepada masyarakat luas.

Cara membuat KIA bagi kewarganegaraan asing (WNA) yakni :

- 1) Jika anak telah memiliki paspor, orang tua mendaftarkan anak ke dinas dengan memberikan pasport sebagai syarat penerbitan KIA.
- 2) Kepala dinas akan menyetujui dan menandatangani serta menerbitkan KIA
- 3) KIA yang telah diterbitkan bisa diberikan kepada orang tua atau pemohon di kantor Dinas.

Setelah setiap administrasi yang diberlakukan telah dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon diminta menunggu sekitar 3 hari kerja dan dapat mengambil dokumen akta kematian pada ruang pengambilan berkas dengan membawa bukti

KIA Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo memerlukan waktu 3 hari untuk dapat diterima oleh orangtua pemohon, namun dalam proses pembuatannya pegawai dapat menyelesaikan dalam waktu kurang dari 3 hari.

## 3. Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Penentuan keberhasilan penelitian ini telah peneliti singgung sebelumnya yaitu dengan mengacu pada teori George C. Edward III dimana fokus penelitian ini terdapat dalam 4 indikator yang akan diulas satu persatu

untuk menjabarkan Implementasi Kebijakan Layanan KIA Di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

a. **Komunikasi**

Komunikasi dalam Implementasi kebijakan memiliki peranan penting, karena keberhasilan dari suatu kebijakan ditentukan dari serangkaian komunikasi yang dilakukan, dimana keterlibatan setiap orang yang menduduki posisi tertentu terkoordinir atau melakukan koordinasi berdasarkan komunikasi yang dilakukan agar informasi yang diperlukan dapat tersampaikan dengan baik dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara baik dan benar. Indikator komunikasi yang disampaikan oleh George C. Edward III ini mempunyai beberapa sub indikator yaitu transmisi, konsistensi, kejelasan.

1) **Transmisi**

Dimensi transmisi menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada pelaksana (*implementor*) akan tetapi kebijakan juga dilaksanakan dengan memberikan arahan dan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran dan juga pihak lain yang bersangkutan demi kelangsungan terlaksananya kebijakan. Pelaksana didalam sistem layanan KIA ini adalah Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dimana dari pihak pelaksana sendiri sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan layanan ini, akan tetapi perlu diketahui bahwa masih ada orang tua yang belum mengetahui secara jelas kegunaan dari KIA, sehingga masih ditemui di lapangan bahwa orang tua baru mengetahui setelah akan mendaftarkan anaknya bahwa KIA digunakan sebagai salah satu syarat mendaftar sekolah.

Tranmisi sesuai dengan yang diterangkan oleh George C Edward III (2010:108) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditujukan untuk pelaksana kebijakan saja akan tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan dibentuknya atau dirumuskannya kebijakan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa indikator trasmisi pada layanan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik melihat bahwa sudah tepat sasaran dilihat dari pelasakan dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang kebijakan KIA hanya saja perlu adanya peningkatan dalam perluasan informasi agar tujuan dari adanya kebijakan dapat dilaksanakan dan tersampaikan dengan

baik. Perbaikan tentu perlu dilakukan agar kebijakan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini perlu adanya peningkatan pada bagian pendaftaran bahwasannya seharusnya kemudahan juga diberikan kepada masyarakat. Melihat perkembangan teknologi semakin pesat menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan menggunakan teknologi dengan baik apalagi untuk orang tua yang sibuk bekerja, oleh karena itu untuk meningkatkan pemerataan jumlah pendafatar dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki anak sesuai ketentuan. Perlu adanya penambahan kebijakan yaitu pendaftaran dilakukan secara online agar lebih memudahkan orang tua dalam mendapatkan KIA untuk anaknya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dispendukcapil kabupaten Sidoarjo adalah jemput bola, yaitu pihak dispendukcapil datang menggunakan mobil dinas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tempat hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui pihak-pihak seperti bidan di desa pada saat melakukan posiandu, dari pihak RT di desa dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0-17 tahun dapat mengetahui Kebijakan KIA.

2) **Kejelasan**

Dimensi Kejelasan (*clarity*) menjelaskan bahwa kebijakan yang jelas merupakan kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, kelompok target, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan secara jelas dan seksama oleh karena itu sasaran kebijakan dapat mengetahui hal hal apa saja yang menjadi tujuan, maksud dan substansi adanya kebijakan publik yang terapkan. Orang tua sebagai sasaran dari adanya kebijakan dan Dispendukcapil khususnya bagian pencatatan penduduk sebagai implementor masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Kejelasan yang dijelaskan pada penelitian ini adalah tentang informasi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan juga tentang kejelasan tugas yang dilaksanakan oleh dispendukcapil sebagai

pihak yang melaksanakan atau pengerak kebijakan.

Dispendukcapil menyatakan bahwa layanan Kartu Identitas Anak sudah jelas bagi pegawai yang menangani yaitu bagian pelayanan daftar penduduk yang diberi tugas oleh kepala dinas untuk melaksanakan serangkaian proses penerbitan KIA. Dispendukcapil dengan dipimpin oleh kepala dinas telah melakukan rapat koordinasi dengan pegawai bagian Pelayanan Daftar Penduduk yang dipimpin oleh kepala bidang yaitu Ibu Dra. Amanati, MM, dan dilaksanakan oleh staf bagian Identitas Penduduk,.

Tujuan adanya kebijakan KIA adalah untuk memberikan identitas diri pada anak, kemudian memberikan kemudahan kepada anak untuk mengurus kartu sehat, dan juga sebagai syarat anak untuk mendaftar BPJS, namun masyarakat sebagai kelompok sasaran masih belum memperoleh kejelasan secara utuh tentang kebijakan ini, karena pada saat orang tua melakukan pendaftaran banyak orang tua yang baru melakukan pendaftaran setelah mengetahui dari pihak sekolah yang akan dituju oleh anak bahwa syarat masuk sekolah harus menggunakan KIA.

Hal ini sesuai dengan George Edward III bahwa jika kebijakan dapat di laksanakan atau di implementasikan sebagaimana mestinya atau seagaimana diinginkan ketika kebijakan itu dirumuskan, maka petunjuk pelaksanaannya tidak hanya diberikan oleh pihak pelaksana akan tetapi juga harus diberikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dalam implementasinya kebijakan layanan KIA ini sebagian besar di pahami oleh pelaksana yaitu staf bagian identitas penduduk yang memberikan layanan dan dalam pelaksanaannya tidak memiliki kendala dari pihak pelaksana. Hanya saja perlu adanya perbaikan dalam memberikan informasi agar masyarakat terutama orang tua anak dapat dengan mudah memahami dan mendapatkan informasi tentang fungsi dan tujuan adanya KIA.

### 3) **Konsisten**

Dispendukcapil menyatakan bahwa layanan Kartu Identitas Anak sudah jelas bagi pegawai. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum penerapan kebijakan ini, pihak Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo telah melakukan rapat koordinasi dengan para pelaksana kebijakan seperti pegawai bidang pelayanan.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 2016 yang termaktub dalam pasal 1 ayat 7 bahwa KIA merupakan kartu yang ditujukan untuk anak usia dibawah 17 tahun dan belum menikah dan memiliki fungsi untuk identitas bagi anak dan diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus dinas yang mengatur serta menerbitkan pelaksanaan kartu identitas anak. Melihat setiap proses dari penerbitan KIA pihak Dispendukcail bisa dikatakan telah konsisten dalam membuat aturan dan dilaksanakan dengan baik.

Konsistensi yang diberikan oleh dispendukcapil adalah dengan melakukan layanan jamput bola 3 bulan sekali, kemudian melaksanakan rapat kerja satu tahun sekali dan membuat laporan hasil dari pelaksanaan kebijakan KIA satu tahun sekali, sehingga kebijakan KIA dapat tetap berjalan dengan dilaksanakannya evaluasi kerja bagi pegawai pelaksana kebijakan.

### **b. Sumber Daya**

Demi menunjang keberhasilan layanan Kartu Identitas Anak, maka dibutuhkan sumber daya pendukung. Dapat diartikan sumber daya manusia memiliki peranan penting karena berperan sebagai keberhasilan dari suatu program atau kebijakan di terapkan. Implementasi kebijakan akan berhasil dilihat dari dukungan sumber daya yang berkualitas. Kualitas sumber daya sendiri dapat drasakan berdasarkan pada ketrampilan dan dedikasi serta profesionalitas dari pegawai yang memiliki kemampuan atau kopotensi yang baik sesuai bidangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kuantitas sendiri berkaitan dengan jumlah SDM yang diberi tugas apakah sesuai dengan kebutuhan pegawai dengan beban tugas yang dilaksanakan untuk memenuhi atau melingkupi kebutuhan dari kelompok sasaran dalam hal ini adalah anak usia kurang dari 17 tahun.

Pandangan Ideologis dan institusionalpaling tepat adalah saat mereka mematuhi nilai dan mekanisme etika (Osifo, 2012). Karenanya, penalaran moral oleh pegawai negara, diperlukan untuk menyeimbangkan nilai dan tuntutan pemerintah yang bersaing di ruang publik. Administrator publik sering membuat keputusan yang kuat berdasarkan informasi yang tidak sempurna; Nilai etika administrator menginformasikan keputusan ini pada akhirnya, etika merupakan faktor sentral dalam debat yang



telah berlangsung lama atas tanggung jawab administratif, responsif, dan akuntabilitas "(Frederickson, 1993).

Oleh karena itu sudah seyakinya oemberi layanan memiliki etika yang baik sehingga dapat memebrikan kenyamanan kepada pengunjung atau pemohon agar leih senang ketika dilayani dan membuat pelayanan KIA dapat maksimal diterima oleh masyarakat.

Informasi yang cukup, jumlah staf merupakan bagian dari indikator sumber daya yang dalam implementasinya dan pemenuhan pelaksanaan perlu dilakukan atau dilaksanakan melalui kewenangan yang memiliki kedudukan atau posisi sebagai penjamin kebijakan bahwa program dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan atau ditentukan sebelumnya. Selain itu sarana dan prasarana juga menjadi bagian yang sangat diperlukan untuk memenuhi kegiatan program berjalan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kebijakan. Dari pada itu hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia karena peran dari SDM yang berkualitas akan berpengaruh kepada terlaksanakannya program dan mempermudah proses pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat tercipta melalui SDM yang dapat diandalkan apabila SDM tidak sesuai atau tidak handal maka implementasi kebijakan akan berjalan lamban bahkan suatu kebiakan akan berhenti. Pada variabel sumber daya sub variabel sebagai berikut :

#### 1) **Staff**

Staff memegang peranan yang penting dalam sumber daya. Hal ini karena SDM merupakan penggerak dalam melaksanakan pergerakan dan melakukan pengorganisasian pada setiap sumber daya lainnya. Selain itu manajemen sumber daya manusia akan mempengaruhi arah dari pelaksanaan kebijakan, oleh sebab itu staff dalam indikator sumber daya harus memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan. Terkait sumber daya mengenai sub indikator staff.

Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat diartikan bahwa staff yang menangani masalah kepengurusan layanan KIA di antaranya Kabid Dafduk, dua staff dan satu tenaga honorer. Selain itu, staff yang menangani layanan tersebut memiliki kemampuan kinerja yang baik dan memiliki *social skill* yang baik pula, sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh staff tersebut.

#### 2) **Informasi**

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dan perlu di

perhatikan dengan baik. Sebab, informasi memiliki kontribusi yang besar agar masyarakat maupun implementor dapat menjalankan kebijakan ini secara optimal dan memahami secara utuh mengenai kebijakan ini, sehingga informasi tersebut memiliki si mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan hingga penerima kebijakan.

Pelayanan diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok individu di dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung (Mindarti dan Juniar, 2018). Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan publik. Menurut Horton (2008), pelayanan publik mencakup 3 (tiga) hal yaitu sekelompok orang yang digaji oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif, pelayanan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah dengan menggunakan dana pemerintah, dan pelayanan yang disediakan oleh agen-agen publik/pemerintah.

Organisasi publik yang cenderung kaku karena berbagai aturan, struktur, dan prosedur tentu bukanlah syarat bagi organisasi inovatif. Untuk itulah diperlukan terobosan-terobosan baru di internal organisasi termasuk perubahan konsep dan kebijakan yang mendasari perubahan-perubahan organisasi tersebut. Inovasi pelayanan publik baik produk pelayanan dan deliveri pelayanan merupakan inovasi teknis yang bisa dikatakan inovasi paling akhir yang dilakukan oleh inovasi sektor publik karena berdampak langsung pada masyarakat sebagai penggunaanya. Sementara, inovasi konsep yang paling atas dan kemudian inovasi kebijakan (kedua inovasi ini ada di level manajerial/pimpinan organisasi), diikuti inovasi administrasi-organisasi dan inovasi sistemik menjadikan prasyarat dalam mengimplementasikan kedua bentuk inovasi pelayanan publik tersebut.

Dispendukcapil melakukan inovasi dengan memberikan bantuan pelayanan keliling hal ii sebagai usaha untuk menyebar nfomasi kepada masyarakat dan terjun langsung kepada masyarakat.

Informasi tentang menjalankan program KIA, sudah tertulis jelas di peraturan Kementrian dalam negeri yang menjelaskan tentang tata cara dan yang menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan KIA.

#### 1) **Wewenang**



Kewenangan formal adalah kekuasaan yang memiliki bukti legal formal dalam menjalankan informasi dan kekuasaan sah yang digunakan secara resmi untuk menjalankan suatu kebijakan atau program. Kewenangan tidak bisa disalahartikan dan digunakan untuk urusan pribadi karena hal ini dapat membuat implementasi tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat bahkan tidak terlaksana.

Implementasi kebijakan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kepada pihak terkait khususnya bidang daftar Penduduk sebagai pelaksana kebijakan. Wewenang ini telah tertulis jelas mengenai porsi tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, melalui penetapan tugas dan tanggung jawab pelaksana dalam paket layanan KIA menjadi lebih mudah dan dapat di laksanakan oleh pelaksana dengan optimal. Pelaksanaan implementasi kebijakan ini di berikan kepada implementor yang memiliki pemahaman terkait kebijakan ini.

Pengawasan kinerja juga diberlakukan oleh kepala dinas untuk tetap bisa mengatur dan mengawasi bagaimana layanan KIA ini terlaksana atau dilakukan. Dimana setiap staf yang telah diberi wewenang memberikan laporan kinerja kepada kepala bidang untuk nantinya dijadikan laporan triwulan kepada kepala dinas. Kepala dinas melakukan pengawasan pada setiap wewenang untuk mengetahui informasi tentang perkembangan dari layanan KIA yang telah diterapkan atau dalam proses penerapannya tersebut. Dimana setiap kewenangan harus memberikan laporan tentang perkembangan atau proses pelaksanaan KIA yang telah dilaksanakan pada setiap tahunnya. Sehingga kinerja dari para staff atau pegawai dapat lebih terkontrol dengan baik dan dapat lebih maksimal dalam meningkatkan pelayanan.

## 2) **Fasilitas**

Terakhir mengenai sub indikator dalam sumber daya yaitu fasilitas. Keberhasilan dalam melaksanakan program juga dilihat dari bagaimana fasilitas yang ada pada Dispendukcapil. Fasilitas yang baik adalah fasilitas yang dapat menunjang atau memenuhi kebutuhan dari proses penerbitan KIA, hal tersebut juga dilihat dan dipertanggungjawabkan melalui bukti fisik seperti kelengkapan peralatan dan pengelolaan anggaran dana yang digunakan untuk membeli atau dianggarkan untuk kebutuhan fasilitas. Implementasi kebijakan layanan KIA ini dalam

mencapai tujuannya juga membutuhkan beberapa fasilitas penunjang yang sangat penting. Berkaitan tentang fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini. Peralatan yang di butuhkan berupa computer, mesin pencetak dan alat tulis kantor. Dispendukcapil telah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat atau pihak pendafatr, akan tetapi kelengkapan sarana seperti kursi bagi pendaftar masih dirasa kurang apabila terjadi banyaknya masyarakat yang mendafatr sampai tidak mendapatkan kursi untuk mengantri. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksana kebijakan. Sebab pelaksana telah mengetahui secara utuh sikap yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan informasi pendukung berupa kepatuhan kepada aturan dan perundang-undangan.

## c. **Disposisi/Sikap**

Birokrasi berhubungan tentang pemilihan atau penentu personil, yang diberi tugas sebagai implementor. Orang yang menduduki jabatan sebagai implementor harus memiliki dedikasi yang tinggi pada saat memberikan arahan dalam pelaksanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan intensif berhubungan tentang satu cara untuk memberi dukungan dan meningkatkan kinerja para implementor.

### 1) **Pengangkatan Birokrat**

Mengenai sub indikator pertama dalam indikator disposisi/sikap. Untuk menjalankan kebijakan ini, pengangkatan birokrat harus ditentukan dengan baik dan sesuai sebab, implementator yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan ini harus yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam mengurus layanan KIA ini.

Pengangkatan birokrat sebagai pelaksana kebijakan ini telah ditentukan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo. Pelaksana dalam kebijakan ini yaitu bidang pelayanan Dafduk khususnya seksi pencatatan penduduk dan dibantu dengan beberapa staf. Pelaksana dalam kebijakan ini memiliki kemampuan di bidang tersebut, sehingga tentunya akan memudahkan pelaksanaan kebijakan layanan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

## d. **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan indikator terakhir dalam implementasi

kebijakan yang terdiri dari dua sub indikator yaitu SOP dan Fregmentasi.

1) **SOP**

Kebijakan layanan Kartu Identitas Anak merupakan kebijakan yang dirumuskan secara matang dan merupakan inovasi kebijakan yang baru di Kabupaten Sidoarjo, hal ini disebabkan karena implementasi dari kebijakan akan dapat tersusun dengan baik dan berlangsung secara baik apabila ada SOP yang diberlakukan sebagai pedoman atau arahan pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara sistematis dan kondusif.

Layanan KIA di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau SOP, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam melaksanakan penerbitan KIA di Dispendukcapil menggunakan SOP dalam mengelola prosedur KIA hal ini memberikan kemudahan bagi pegawai karena kegiatan telah diatur dalam SOP bahwa kebijakan layanan KIA dikemukakan oleh George C Edward III yang menyatakan bahwa dengan SOP dapat memberikan keselarasan tugas dan menyeragamkan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam organisasi.

SOP mengenai kebijakan KIA Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo telah tertuang secara jelas dan baik selain itu dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana.

2) **Fregmentasi**

Fragmentasi diartikan sebagai penentuan tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi dan pembagian informasi. Fragmentasi dalam kebijakan layanan KIA di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan penyebaran tugas dan tanggungjawab. Penyebaran tugas dan tanggungjawab tersebut di buktikan melalui hasil wawancara dan terdapat dua bagian unit kerja dimana pemohon melakukan pendaftaran dan pengisian blanko dan serangkaian kegiatan penerbitan KIA yang dibutuhkannya kerjasama dan komunikasi yang baik antar personil dalam organisasi.

Pelaksana fregmentasi adalah upaya tanggungjawab kegiatan-kegiatan staff per unit. Secara sederhana bisa dikatakan sebagai pembagian tugas. Dalam pelaksanaan kebijakan layanan KIA ini juga diperlukan suatu pembagian tugas antar unit pelaksana satu dengan yang lain. Bukan hanya perlu melakukan apa yang telah ditetapkan sebagai tugasnya tetapi juga harus mampu

berkolaborasi antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain. mengenai faktor keempat dalam implementasi kebijakan yakni struktur birokrasi, maka dapat diambil garis besar bahwa secara keseluruhan sub indikator struktur birokrasi yang meliputi SOP dan fregmentasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Kartu Identitas Anak di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo pada indikator komunikasi telah dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edward III. akan tetapi masih terdapat kekurangan pada sub indikator kejelasan karena masyarakat masih kurang begitu memahami akan kegunaan KIA yang digunakan sebagai persyaratan mendaftar sekolah anak, sehingga masyarakat baru mengetahui dan menyadari tentang keberadaan KIA tersebut, kebijakan layanan KIA telah dipahami oleh individu implementor sebagai pemegang kendali dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Disposisi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan birokrasi, yang dalam pelaksanaannya telah pemberian tugas untuk menjalankan tugasnya telah sesuai dengan subbidang dan para pelaksana kebijakan telah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya fasilitas masih dirasa oleh pelaksana adanya kekurangan untuk memperbaiki karena masih adanya keterbatasan kapasitas kursi pemohon sehingga masih ada pemohon yang tidak kebagian tempat duduk atau berdiri.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan, maka disini peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan perbaikan terkait implementasi Kebijakan KIA berikut :

- 1) Diharapkan pihak Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan upayanya dalam memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sehingga frekuensi penyebaran informasi tentang KIA dapat diterima secara lebih luas dan sesuai sasaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 17 tahun serta instansi pemerintahan maupun layanan sosial untuk dapat memahami dan mengetahui keberadaan KIA sehingga penggunaan KIA dapat secara maksimal baik dalam hal kegunaannya maupun kepemilikannya bagi masyarakat.

- 2) Melihat kemajuan teknologi yang semakin pesat dan saat ini orang tua memiliki kesibukan seperti bekerja disarankan untuk Dispendukcapil agar memperbarui sistem pembuatan atau penerbitan KIA dengan sistem Online sehingga orang tua dapat dengan mudah mendaftarkan anaknya, melihat efisiensi waktu dan juga efektifitas dengan adanya pendaftaran secara online.
- 3) Agar memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik diharapkan pihak Dispendukcapil dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan layanan fasilitas bagi pegawai dan masyarakat, sehingga memudahkan jalannya pelaksanaan kebijakan.

### Ucapan Terimakasih

Penelitian ini tidak dapat terbentuk apabila tanpa ada bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu, sebagai peneliti saya mengucapkan Terimakasih kepada dosen pembimbing Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., dosen penguji Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP dan Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. serta Kepala Bidang Daftar Penduduk Dra. Amanati, MM di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin.2016. *Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasasn N OMor 530/320/441/303/2007 tentang pemakaian Seragam Batik Tulis Produk Pengrajin di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan*. Surabaya : Unesa
- William, Dunn.N. 2013. *Pengantar Kebijakan Publik Edisi ke2*. Jogjakarta : UGM University Press
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Anggraini, Ratna Ilmi. 2016. *Implementasi Program Zero Waste Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UNESA.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Budiarti, Melda. 2016. *Kesiapan dan strategi pemerintah desa dalam Implementasi kebijakan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa*.
- Sinambela, LijanPolta.2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Solichin, Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2015. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan
- Rismiyati, Jaka Susila, SH;Msi; (2018) *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak kota Surakarta*
- Suderana, Wayan. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung*. Windi : Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol.3 No.1
- Aprilia, Kadek.2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar*. Widya Accarya : Jurnal kajian Pendidikan FKIP Univeritas Dwijenda. Vol.11 No.1
- Afrizal,Chandy.2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartuu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*, *Journal of Human Resource Planing*, p143-190.
- Fradika,Eri.2018. *Implementasi Kebijijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. *Jurnal of Human Resource Planing*,p 123-140
- Atika Nur Amalia. Skripsi,2016. *Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Aulia Aziza,dkk. 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di kota Semarang*, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*: Vol 6, No. 2 Semarang
- Ilham Arief Sirajuddin,2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar*,*Jurnal Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM*: Vol.4, No.1, Makasar.
- Terawati.2017. *Peraturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendari Nomor 2*

- tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.*  
Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi  
Negara. Fakultas Hukum Universitas  
Lampung, Bandar Lampung.
- Fradika, Eri.2018. *Implementasi Kebijakan Kartu  
Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.* Skripsi  
Program Studi S1 Ilmu Pemerintah, Sekolah  
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
(APMD) Yogyakarta
- O'Donnell dan Perlindungan anak; Sebuah panduan  
bagi anggota dewan perwakilan Rakyat  
(terjemahan Agus Riyanto) Jakarta : 2010
- Anugerah,Yuka. 2019.*inovasi Pelayanan Kesehatan  
Ganggang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam  
Presepektif Matrik Inovasi Sektor Publik.* JPSI.  
Program Studi Administrasi Publik. Jurnal sector of  
public innovation, vol 3 No. 2
- Abas. 2017.*urgensi Etika dalam Tata kelola  
Pemerintah (Governance).* JPSI. Vol 1, No.2